



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANTEN

TAHUN 2020 - 2024

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang - Banten

Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001

Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id

Serang - 42126

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Banten pada Januari 2024.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI yang berada di Provinsi Banten.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa penyusunan Renstra merupakan salah satu komponen SAKIP yang harus dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Harapan kami semoga Reviu Rencana Strategis yang disusun ini dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten serta dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Serang, 22 Januari 2024

Ketua,



Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2 Analisis SWOT | 6 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 9 |
| 2.1 Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Banten | 9 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis..... | 10 |
| 2.3 Program dan Kegiatan (Aktivitas) | 14 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 15 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung | 15 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten..... | 18 |
| 3.3 Kerangka Regulasi | 20 |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan | 22 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 25 |
| BAB V PENUTUP | 31 |

Lampiran :

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Banten
2. SK Pembentukan Tim Penyusun Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Banten
3. Berita Acara Hasil Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Banten

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Banten merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Banten selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Tinggi Banten menyelenggarakan fungsi :



**Fungsi
Mengadili**

yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi



**Fungsi
Pembinaan**

yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan



**Fungsi
Pengawasan**

yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum



**Fungsi
Nasihat**

yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta



**Fungsi
Administrasi**

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibawahinya beserta wilayah hukumnya berikut ini :

Tabel 1. Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten

| No. | Satuan Kerja | Wilayah Hukum |
|-----|--|---|
| 1. | Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus | Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan |
| 2. | Pengadilan Negeri Serang Klas IA | Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon |
| 2. | Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II | Kabupaten Pandeglang |
| 4. | Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II | Kabupaten Lebak |

Berdasarkan Data SIKEP per tanggal 5 Januari 2024, pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten berjumlah 94 (**sembilan puluh empat**) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pegawai Pengadilan Tinggi Banten

| No. | Jabatan | Jumlah (Orang) | Keterangan |
|--------|---|----------------|------------|
| 1. | Ketua | 1 | Aktif |
| 2. | Wakil Ketua | - | Kosong |
| 3. | Hakim Tinggi | 23 | Aktif |
| 4. | Hakim Ad Hoc Tipikor | 3 | Aktif |
| 5. | Hakim Yustisial | 3 | Aktif |
| 6. | Panitera | 1 | Aktif |
| 7. | Sekretaris | 1 | Aktif |
| 8. | Panitera Muda | 3 | Aktif |
| 9. | Kepala Bagian | 2 | Aktif |
| 10. | Kepala Sub Bagian | 4 | Aktif |
| 11. | Panitera Pengganti | 21 | Aktif |
| 12. | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | 3 | Aktif |
| 13. | Pelaksana | 11 | Aktif |
| 14. | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 3 | Aktif |
| 15. | Tenaga Honorer | 15 | Aktif |
| Jumlah | | 94 | |

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka ditetapkan tugas dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

a. Kepaniteraan

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

b. Kesekretariatan

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi.

Fungsi :

- Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

Adapun data penyelesaian perkara perdata, pidana dan tipikor di Pengadilan Tinggi Banten selama kurun waktu tahun 2020 s.d. 2023 adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Perkara | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
|-----|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 1. | Perdata | Sisa Perkara tahun sebelumnya | 21 | 25 | 13 | 13 |
| | | Masuk | 168 | 259 | 317 | 332 |
| | | Selesai | 164 | 271 | 317 | 333 |
| | | Sisa Akhir | 25 | 13 | 13 | 12 |
| 2. | Pidana Biasa | Sisa Perkara tahun sebelumnya | 11 | 4 | 5 | 6 |
| | | Masuk | 147 | 173 | 123 | 178 |
| | | Selesai | 154 | 172 | 122 | 168 |
| | | Sisa Akhir | 4 | 5 | 6 | 16 |
| 3. | Pidana Anak | Sisa Perkara tahun sebelumnya | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | Masuk | 3 | 6 | 10 | 15 |
| | | Selesai | 4 | 6 | 10 | 14 |
| | | Sisa Akhir | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Tipikor | Sisa Perkara tahun sebelumnya | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | | Masuk | 8 | 3 | 27 | 44 |
| | | Selesai | 8 | 2 | 23 | 48 |
| | | Sisa Akhir | 0 | 1 | 5 | 1 |

2.2 ANALISIS SWOT

Pengadilan Tinggi Banten dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan selain memiliki kelemahan dari faktor internal, namun juga memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan kompleksitas ancaman/ permasalahan yang dihadapi juga diimbangi dengan kekuatan dan kesempatan yang ada.

| | Membantu dalam mencapai tujuan | Menghambat dalam mencapai tujuan |
|--|---|---|
| Dari dalam (sifat organisasi, layanan) | <p>STRENGTHS (kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Banten. ➤ Adanya tunjangan kinerja pegawai. ➤ Sistem pengawasan internal. ➤ Pencanangan zona integritas. ➤ Penerapan PTSP, penyediaan ruang tamu terbuka dan pembangunan zona merah. ➤ Optimalisasi teknologi informasi. | <p>WEAKNESSES (kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Struktur organisasi. ➤ Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan. ➤ Terbatasnya SDM pelaksana. ➤ Terbatasnya sarana pendukung TI. ➤ Standar Biaya Proses Pengadilan Tinggi. |
| Dari luar (sifat lingkungan sekitar) | <p>OPPORTUNITIES (kesempatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengikuti seleksi WBK ➤ Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul. ➤ Mekanisme pengawasan melalui teknologi informasi. | <p>THREATS (ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit. ➤ Adanya intervensi dari luar. ➤ Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah. |

Masih terdapat kelemahan dari internal, yaitu struktur organisasi yang belum seimbang antara kepaniteraan dan kesekretariatan terutama untuk jabatan yang setara dengan eselon III; penetapan tunjangan kinerja yang belum memenuhi rasa keadilan; masih kurangnya tenaga pelaksana terutama di kepaniteraan dan teknologi informasi; terbatasnya sarana pendukung TI sehingga mengakibatkan lambatnya jaringan internet; serta penetapan standar biaya proses perkara perdata yang belum mencukupi kebutuhan penanganan perkara secara prosedural.

Berbagai ancaman/ permasalahan juga masih dihadapi Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan peradilan, diantaranya yaitu peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit; adanya intervensi dari luar yang mengancam independensi peradilan; juga terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah terutama dalam pemenuhan belanja modal untuk kebutuhan layanan peradilan.

Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dan permasalahan dari eksternal yang dihadapi, Pengadilan Tinggi Banten memperkuat kekuatan yang ada, yaitu :

➤ Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Banten.

Pengadilan Tinggi Banten berusaha menerapkan SOP yang sudah ditetapkan sebaik mungkin, terutama dalam hal penyelesaian perkara.

➤ Adanya tunjangan kinerja pegawai.

Tunjangan kinerja pegawai mengalami kenaikan pada tahun 2020, yang diimbangi dengan pemenuhan perjanjian kinerja pegawai. Hal ini menjadi motivasi bagi aparatur Pengadilan untuk meningkatkan kinerjanya.

➤ Sistem pengawasan internal.

Pengadilan Tinggi Banten rutin melaksanakan pengawasan internal, yaitu melalui Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang, penerapan rapat berjenjang dan audit internal.

➤ Pencanaan zona integritas.

Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan perencanaan zona integritas dan siap sebagai satuan kerja yang akan menerapkan wilayah bebas dari korupsi.

➤ Penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penyediaan ruang tamu terbuka dan pembangunan zona merah.

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu. Penyediaan sarana ruang tamu terbuka pada Pengadilan dilakukan dalam rangka meningkatkan citra Pengadilan serta menghindari adanya penilaian negatif dari masyarakat tentang adanya mafia peradilan serta terjadinya KKN. Penerapan PTSP dan penyediaan sarana ruang tamu terbuka ini didukung pula oleh penerapan zona merah, yaitu pembatasan zona (area) yang boleh dilalui oleh pengunjung Pengadilan. Bahwa semua pengunjung dan tamu diterima di ruang tamu terbuka.

➤ Optimalisasi teknologi informasi.

Berbagai aplikasi penunjang administrasi layanan peradilan di Pengadilan Tinggi Banten telah diterapkan, diantaranya adalah SIPP, e-court, PTSP, siperad, e-ppid, sikep.

Selain dengan memperkuat kekuatan yang dimiliki, kesempatan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Banten menjadi sarana penunjang dalam menghadapi berbagai

kendala. Di tahun 2020 dan 2023, Pengadilan Tinggi Banten termasuk salah satu satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai predikat tersebut diantaranya melalui peningkatan pelayanan di PTSP, peningkatan sarana dan prasana pelayanan, pemenuhan SOP penyelesaian perkara dan penerapan teknologi informasi.

Adanya surveillance akreditasi penjaminan mutu (APM) dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum dan dilanjutkan dengan program sertifikasi mutu peradilan unggul juga menjadi pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini dikarenakan Pengadilan Tinggi Banten telah memperoleh nilai A untuk APM Ditjen Badilum sehingga berusaha untuk mempertahankannya.

Adanya mekanisme pengawasan melalui teknologi informasi juga sebagai monitor bagi Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti dengan adanya aplikasi Siwas yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk semua badan peradilan di bawahnya, di mana masyarakat umum bisa melaporkan secara elektronik jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pengadilan. Hal ini membuat aparatur pengadilan lebih patuh terhadap kode etik dan SOP yang ada, sehingga diharapkan semua tugas dan fungsi aparatur pengadilan bisa berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banten diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Tinggi Banten.

Visi Pengadilan Tinggi Banten yaitu :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG"

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Banten dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, agar dapat mendorong

terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, demi tegaknya supremasi hukum.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten selaras dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 , yaitu:

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Banten akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Banten yang direviu disajikan dalam tabel berikut ini :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|----|--|--|--|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ |
| | | b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ |
| | | c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ |
| | | e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Indeks persepsi kepuasan <i>stakeholder</i> </div> |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim}} \times 100\%$ |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim}} \times 100\%$ |
| | | c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim}} \times 100\%$ |

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN (AKTIVITAS)

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Banten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya perlu disusun rincian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Banten.

Bahwa terjadi restrukturisasi anggaran pada tahun 2021, di mana sebelumnya Pengadilan Tinggi Banten melaksanakan 3 (tiga) program di tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, lalu disederhanakan menjadi 2 (dua) program untuk tahun 2021-2024, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen.

Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (untuk tahun 2020), berubah menjadi Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (untuk tahun 2021-2024).

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yang di tahun 2021 berubah menjadi Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Kegiatan (aktivitas) yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banten dalam pelaksanaan Program ini adalah :

a. Kegiatan/ Aktivitas Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :

- Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten.
- Perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten.
- Peningkatan kualitas tenaga teknis.
- Pembinaan dan pengawasan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (untuk tahun 2020), yang berubah menjadi Pogram Dukungan Manajemen (untuk tahun 2021-2024).

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Kegiatan/ aktivitas yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :

- Layanan perkantoran.
- Layanan umum.


b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :

- Layanan sarana internal.

Hubungan kausalitas antara program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran strategis yang akan dicapai digambarkan sebagai berikut :

Dapat mencapai sasaran strategis :



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait agenda pembangunan “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-

2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam 4 (empat) sasaran strategis. Maka untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Keterkaitan sasaran strategis (rencana jangka panjang Mahkamah Agung) dengan Renstra Pengadilan Tinggi Banten ada pada sasaran strategis nomor 1 dan 2, di mana memiliki sasaran strategis yang sama. Untuk sasaran strategis Mahkamah Agung nomor 3 dan 4 memiliki keterkaitan dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, namun demikian pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung pada poin meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan juga tidak terlepas dari pengawasan daerah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten terhadap Pengadilan Negeri sewilayah Banten sehingga bisa memonitor pelaksanaan kinerja di Pengadilan Negeri sewilayah Banten, di mana pelaksanaan pengawasan daerah ini telah dianggarkan pada program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen.

Arah kebijakan dari Pengadilan Tinggi Banten adalah:

- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah pelayanan dan menghindari praktik KKN, pungutan liar dan juga untuk peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan.

- **Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu**

Hal ini dilakukan dengan penerapan SOP penyelesaian perkara secara optimal.

- **Pembatasan perkara kasasi**

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Sedapat mungkin putusan pengadilan tingkat banding diupayakan memuaskan para pihak. Dengan demikian diharapkan mereka menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum sampai tingkat kasasi.

- **Proses berperkara yang sederhana dan murah.**

Bahwa untuk penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi Banten dibiayai dari anggaran DIPA 03, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Sedangkan untuk penyelesaian perkara perdata dibiayai dari biaya proses yang disetorkan oleh para pihak yang mengajukan banding dengan standar yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- per perkara. Dengan biaya yang minim ini, Pengadilan Tinggi Banten selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penanganan perkara perdata. Diantaranya memberikan pelayanan pengiriman salinan putusan tepat waktu, meskipun terkadang harus dikirim secara kolektif beberapa perkara sekaligus karena kurangnya biaya untuk pengiriman. Pengadilan Tinggi Banten pun telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menaikkan sedikit jumlah biaya proses perkara perdata dengan pertimbangan jika dibandingkan dengan standar biaya penyelesaian perkara pidana.

- **Keberlanjutan e-Court**

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata. Menunggu kebijakan selanjutnya dari Mahkamah Agung bahwa ke depannya aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara

online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata.

- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
Yaitu dengan pelaksanaan pembinaan oleh pimpinan, juga pembinaan melalui bimtek tenaga teknis.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
Pengadilan Tinggi Banten rutin melaksanakan pengawasan internal, yaitu melalui Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang, penerapan rapat berjenjang dan audit internal. Selain itu, Pengadilan Tinggi Banten juga rutin melaksanakan pengawasan daerah ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten maksimal 2 (dua) kali setahun.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Transparansi pengelolaan SDM dengan adanya berbagai kesempatan bagi aparatur pengadilan yang ingin mengikuti diklat online, baik teknis maupun nonteknis. Transparansi keuangan dengan menampilkan data DIPA Pengadilan Tinggi Banten di website. Dan transparansi pengelolaan aset melalui pengelolaan hibah BMN jika ada hibah BMN untuk Pengadilan Tinggi Banten.

3.3 KERANGKA REGULASI

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tinggi Banten sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024

juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Banten sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Banten.

| Isu Strategis | Arah Kebijakan 2020 – 2024 | Arah Kerangka Regulasi | Kebutuhan Regulasi | Bagian Penanggung Jawab | Bagian Terkait |
|---|---|--|---|--|--|
| 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Tingkat Banding | <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan proses perkara • Penguatan akses pada keadilan • Modernisasi manajemen perkara • Rintisan pelaksanaan system peradilan pidana terpadu • Implementasi e-court | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan organisasi 4 Peradilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Banten • Spesialisasi hakim pada pengadilan tinggi • Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun | Pembuatan SK KPT tentang : <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas • Susunan Majelis Hakim perkara pidana, perdata dan pidsus tipikor serta susunan hakim perkara pidana anak. • Penunjukan Satgas SIPP • Biaya Proses | Kepaniteraan PT Banten | Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama di Banten |
| 2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelesaian perkara • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, • Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan • Peningkatan kualitas SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara • Peningkatan Pelayanan Publik • Pelaksanaan Bimtek | <ul style="list-style-type: none"> • SK Petugas PTSP • SOP tentang penyelesaian perkara • SK Penanganan Gratifikasi • SK Penanganan Benturan Kepentingan • SK Tim Baperjakat | <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kepaniteraan: Hukum, Pidana, Perdata, Tipikor • Bagian Kesekretariatan : Subbag Keuangan dan Pelaporan, Subbag TU & RT, Subbag Rencana Program & Anggaran, Subbag Kepegawaian & TI | <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kepaniteraan: Hukum, Pidana, Perdata, Tipikor • Bagian Kesekretariatan : Subbag Keuangan dan Pelaporan, Subbag TU & RT, Subbag Rencana Program & Anggaran, Subbag Kepegawaian & TI |
| 3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung | Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan | Rencana pelaksanaan bimtek aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum | Pembuatan SK KPT tentang Bimtek dan Pembinaan | Bagian Kepegawaian | Keuangan & Pelaporan, Kepegawaian |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| 4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan | Pembuatan SK tentang Pengelola Website | Bagian TI | Bagian Hukum |
| 5. Sarana dan prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan | Pembentukan ladasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur pengadilan | standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan | Subag Renprog dan Anggaran, Subag Keuangan dan Pelaporan. | BUA MA-RI Ditjen Badilum |
| 6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA RI | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara • Peningkatan kualitas pengawasan | Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan | Pembuatan SK KPT tentang standar format LHP pengawasan, SK Petugas Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), SK terkait pengawasan. | <ul style="list-style-type: none"> • Bagian Hukum • Bagian Kepegawaian | <ul style="list-style-type: none"> • Bawas MA-RI • Pengadilan Tingkat Pertama |

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Sebagai dasar hukum, Pengadilan Tinggi Banten didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Bangka – Belitung, di mana untuk Pengadilan Tinggi Banten diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bpk. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl. pada tanggal 24 Februari 2005. Untuk penerimaan perkara banding, mulai resmi beraktifitas sejak bulan April 2005.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pengadilan tinggi hasil pemisahan dari Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat). Sebelumnya, wilayah hukum Provinsi Banten masuk dan merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi Bandung. Setelah berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001, maka timbul wacana untuk pembentukan sebuah Peradilan tingkat banding di Provinsi Banten, dikarenakan jarak dan efisisensi waktu, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan tidak lagi harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat).

Pengadilan Tinggi Banten membawahi 4 satuan kerja di wilayah Banten. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Banten dilaksanakan oleh Ketua dan Wakil Ketua dengan dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banten.

Sejak awal berdirinya Pengadilan Tinggi Banten sampai dengan sekarang ini, berturut-turut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

1. H. Sanim Djarwadi, S.H. (dari tahun 2005 s.d 2008)
2. H. Soemarno, S.H., M.H. (dari tahun 2008 s.d 2012)
3. Th. Pudjiwahono, S.H., M.H. (tahun 2012)
4. I Gede Sumitra, S.H., M.H. (tahun 2012)
5. H. Mas'ud Halim, S.H., M.H. (dari tahun 2012 s.d 2014)
6. H. Arwan Byrin, S.H., M.H. (dari tahun 2014 s.d 2016)
7. H. Abdul Kadir, S.H., M.H. (dari Maret 2016 s.d September 2016)
8. Dr.Hj. Sri Sutatiek, S.H.,M.Hum. (dari September 2016 s.d Januari 2019)
9. Haryanto, S.H., M.H.(dari Januari 2019 s.d 2020)
10. Respatun Wisnu Wardoyo, S.H. (dari Juli s.d Mei 2021)
11. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. (dari September 2021 s.d. Agustus 2022)
12. Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. (dari Agustus 2022 s.d. sekarang).


Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten terdiri atas : Panitera Muda Perdata; Panitera Muda Pidana; Panitera Muda Khusus Tipikor dan Panitera Muda Hukum.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banten dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banten terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, yang terdiri atas :
 - Subbagian Rencana Program dan Anggaran
 - Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
- b. Bagian Umum dan Keuangan, yang terdiri atas :
 - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan tinggi Banten :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Banten memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan. Kedua program tersebut, yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum.

Indikator kinerja program penegakan dan pelayanan hukum :

- ❖ Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
- ❖ Jumlah dukungan manajemen percepatan penyelesaian perkara Peradilan Umum.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis Pengadilan Tinggi Banten, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan :

- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Sasaran kegiatan yaitu :

- Meningkatnya tertib administrasi perkara di lingkungan Peradilan Umum

Adapun indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu, transparan dan akuntabel yang didukung teknologi informasi;
- Jumlah perkara tipikor tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu, transparan dan akuntabel yang didukung teknologi informasi;

- Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara dengan dukungan pembinaan dan pemeriksaan teknis bagi aparaturnya pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama dengan sasaran program:

- ❖ Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.

Indikator kinerja program dukungan manajemen sebagai berikut:

- ❖ Jumlah pengelolaan pelayanan dukungan manajemen internal.

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis Pengadilan Tinggi Banten, yaitu :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini juga dijabarkan menjadi kegiatan :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Sasaran kegiatan yaitu :

- Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Adapun indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional kantor.

Target kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|-----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN TINGGI BANTEN (Januari 2024)**

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------|------|------|------|
| 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 40% | 41% | 50% | 51% | 45% |
| | e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan | 89,34 | 90,12 | 90,9 | 90,5 | 90,5 |
| | a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sasaran dari program yang akan dilaksanakan secara detail dituangkan dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan berikut:

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator | Target dan Pendanaan | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Target | | | | | Pendanaan (dalam ribuan rupiah) | | | | |
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 20203 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| Pengadilan Tinggi Banten | | | | | | | 26.131.770 | 23.767.552 | 25.057.923 | 25.117.960 | 24.890.089 |
| Sasaran Strategis | | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | |
| | Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 40% | 41% | 50% | 51% | 45% | | | | | |
| | Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan | 89,34 | 90,12 | 90,9 | 90,5 | 90,5 | | | | | |
| | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | | | | | | | | | | |
| | Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator | Target dan Pendanaan | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Target | | | | | Pendanaan (dalam ribuan rupiah) | | | | |
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | 217.890 | 260.715 | 242.245 | 216.444 | 201.444 |
| Sasaran Program | Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Program | Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | 170 perkara | 145 perkara | 154 perkara | 157 Perkara | 183 perkara | | | | | |
| | Jumlah dukungan manajemen percepatan penyelesaian perkara Peradilan Umum | 2 kegiatan | 4 kegiatan | 3 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | | | | | |
| Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Meningkatnya tertib administrasi perkara di lingkungan Peradilan Umum | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu | 150 perkara | 120 perkara | 124 perkara | 157 perkara | 160 perkara | 114.720 | 93.120 | 75.620 | 104.504 | 99.504 |
| | Jumlah perkara tipikor tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu | 20 perkara | 25 perkara | 30 perkara | 40 perkara | 23 perkara | 5.380 | 9.825 | 23.425 | 26.940 | 16.940 |
| | Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis | 1 kegiatan | 2 kegiatan | 1 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 55.000 | 77.00 | 55.000 | 85.000 | 85.000 |
| | Terlaksananya Bimtek Tenaga Teknis | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | - | - | 42.790 | 77.900 | 73.800 | - | - |
| | Terlaksananya Bimtek PNB | - | 1 kegiatan | 1 kegiatan | - | - | - | 2.870 | 14.400 | - | - |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | 25.913.880 | 23.506.837 | 24.815.678 | 24.419.570 | 24.890.089 |
| Sasaran Program | Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Program | Jumlah pengelolaan pelayanan dukungan manajemen internal | 3 layanan | 3 layanan | 3 layanan | 2 layanan | 1 layanan | | | | | |
| Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Sasaran Kegiatan | Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | Terlaksananya layanan umum berupa Bimtek dan pengadaan inventaris CPNS | 1 layanan | 1 layanan | 1 layanan | 1 layanan | - | 124.186 | 36.046 | 104.345 | 35.433 | - |
| | Terlaksananya layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional kantor | 1 layanan | 1 layanan | 1 layanan | 1 layanan | 1 layanan | 25.166.693 | 3.426.791 | 24.462.333 | 24.284.137 | 24.890.089 |
| Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Kegiatan | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan | 21 unit | 4 unit | 31 unit | 24 unit | | 623.001 | 44.000 | 249.000 | 100.000 | - |

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020 – 2024 yang disusun pada tanggal 22 Januari 2024 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Berdasarkan rapat tim penyusun Reviu Rencana Renstra Pengadilan Tinggi Banten bahwa Reviu Renstra 2020 – 2024 ini menitikberatkan pada perubahan Kerangka Pendanaan dan Matriks Renstra sehingga sesuai dengan rencana kerja anggaran Pengadilan Tinggi Banten.

Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu Tahun 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten dapat terwujud dengan baik secara khusus, dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung RI sebagai induk organisasi pengadilan.

Lampiran :

1. Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
2. SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024
3. Berita Acara Hasil Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024

Lampiran 1

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 (Januari 2024)

- Instansi** : **Pengadilan Tinggi Banten**
- Visi** : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Banten yang Agung
- Misi** : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten;
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Banten.

| NO | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran | | Target | | | | | Strategi | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------------------|---|---|--------|------|------|------|------|---|-----------|--|-------------|---------|---------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Uraian | Indikator kinerja | Nilai Indeks | Uraian | Indikator kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Aktivitas | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | | Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. | Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 100% | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Biaya penyelesaian perkara perdata tidak ditanggung dalam APBN, namun ditanggung Biaya Proses dari pihak yang mengajukan banding. | | | | | | | | | |
| | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% | | b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |
| | | Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100% | | c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 23 | perkara | 5.380 | 9.825 | 23.425 | 26.940 | 16.940 |



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN TINGGI BANTEN (Januari 2024)

| NO | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran | | Target | | | | | Strategi | | | | | | | | | |
|----|--------|---|----------------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|---|--------------------------------------|--|-------------|---------|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| | Uraian | Indikator kinerja | Nilai Indeks | Uraian | Indikator kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Aktivitas | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2024 | | Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Biaya pengiriman salinan putusan perkara perdata tidak ditanggung dalam APBN, namun ditanggung Biaya Proses dari pihak yang mengajukan banding. | | | | | | | | | |
| | | Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | | b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 160 | perkara | 114.720 | 93.120 | 75.620 | 104.504 | 99.504 |
| | | Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | | c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 23 | perkara | 5.380 | 9.825 | 23.425 | 26.940 | 16.940 |



PENGADILAN TINGGI BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NOMOR 9/KPT.W29-U/SK.RA1.3/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun Tahun 2005 tentang Kepaniteran Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatab Peradilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024.**



- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 8 Januari 2024



**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024**

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Pembina | Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H. |
| 2 | Penanggungjawab | 1. Achmad Rivai, S.H.,M.H. 2. Irdalinda, S.H.,M.H. |
| 3 | Pengarah Bidang Yudisial | Muhtar, S.H.,M.H. |
| 4 | Pengarah Bidang Non Yudisial | Budi Wantoro, S.H.,M.H. |
| 5 | Pelaksana | Sri Dian Gunarsih, S.E.,Ak |
| 6 | Tim Pengelola Data | 1. Herry Setiyawan, S.T. 2. Tri Widodo, S.H.,M.H. 3. Christanto Pudjiono, S.H.,M.H. 4. Erwin Effendi Loeis, S.E.,S.H.,M.H. |
| 7 | Sekretariat | 1. Yeni Yuliyani, S.E. 2. Akhmad Fadilah Robiullani,S.E. |

 Ditandatangani Secara Elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,

ANDRIANI NURDIN





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten 42126, www.pt-banten.go.id , humas@pt-banten.go.id

**BERITA ACARA
HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI BANTEN
TAHUN 2024**

Nomor : 296 /KPT.W29-U/RA1.3/I/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2024, Kami Tim Penyusun Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Banten yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor : 9/ KPT.W29-U/SK.RA1.3/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 telah melaksanakan Reviu Renstra dengan hasil sebagai berikut :

I. Visi

a. Uraian Visi Sebelum Reviu

| Visi |
|--|
| Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten. |

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Visi

| |
|------|
| 1. - |
|------|

c. Uraian Visi Setelah Reviu

| Visi |
|--|
| Terwujudnya Pengadilan Tinggi Banten Yang Agung. |

II. Misi

a. Uraian Misi Sebelum Reviu

| No. | Misi |
|-----|---|
| 1. | Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten |
| 2. | Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten |
| 3. | Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten |
| 4. | Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten |

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Misi

| |
|------|
| 1. - |
|------|

c. Uraian Misi Setelah Reviu

| No. | Misi |
|-----|---|
| 1. | Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten |
| 2. | Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten |
| 3. | Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten |
| 4. | Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten |

III. Tujuan

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

| No. | Tujuan |
|-----|--|
| 1. | Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. |
| | |

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Tujuan

| |
|----|
| 1. |
|----|

c. Uraian Tujuan Setelah Reviu

| No. | Tujuan |
|-----|---|
| 1. | Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan |

IV. Sasaran

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

| Tujuan | Sasaran |
|---|--|
| Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan | 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel |
| | 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara |

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Sasaran

| |
|----|
| 1. |
|----|

c. Uraian Sasaran Setelah Reviu

| Tujuan | Sasaran |
|---|--|
| Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan | 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel |
| | 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara |

V. Indikator Kinerja Sasaran

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|--|--|
| 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu |
| | 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu |
| | 3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu |
| | 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi |
| | 5. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan |
| 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu |
| | 2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu |
| | 3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu |

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Kinerja Sasaran

| |
|----|
| 1. |
|----|

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Setelah Reviu

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|--|--|
| 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu |
| | 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu |
| | 3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu |
| | 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi |
| | 5. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan |
| 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu |
| | 2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu |
| | 3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu |

VI. Target Kinerja

a. Rincian Target Indikator Kinerja Sebelum Reviu

| Indikator Kinerja | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|--|---------------------------|-------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 40% | 41% | 50% | 51% | 52% |
| Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan | 89,34 | 90,12 | 90,9 | 90,5 | 90,5 |

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Rincian Target Indikator Kinerja

| |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai bahan evaluasi, berdasarkan realisasi kinerja pada triwulan III sebesar 46% dan akhir triwulan IV sebesar 49%, maka target untuk tahun 2024 diubah menjadi 45%. 2. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 tidak tercapai, Dimana target yang ditetapkan sebesar 51% (seharusnya 287 perkara tidak mengajukan kasasi dari 563 total perkara) Namun selama tahun 2023 hanya mencapai 277 perkara yang tidak mengajukan kasasi (realisasi 49%). 3. Dalam hal ini Majelis Hakim sudah memberikan putusan sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum, namun karena perkara kasasi merupakan hak dari setiap pencari keadilan sehingga pengadilan tidak bisa menolak para pencari keadilan mengajukan kasasi. |
|---|

c. Rincian Target Indikator Kinerja Setelah Reviu


| Indikator Kinerja | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|---|---------------------------|-------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 40% | 41% | 50% | 51% | 45% |
| Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan | 89,34 | 90,12 | 90,9 | 90,5 | 90,5 |
| Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

VII. Rekomendasi lain-lain

| |
|-----|
| 1.- |
|-----|

Demikian Berita Acara Reviu Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Banten pada Tahun 2024 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 22 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Banten



Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.